

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan rasio keuangan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan dan intensitas modal sebagai variabel kontrol pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya karena mempertimbangkan reputasi dan legitimasi sosial.
3. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penggunaan utang dalam struktur pendanaan, semakin besar peluang perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak.

4. Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, semakin besar fleksibilitas perusahaan dalam mengatur beban pajaknya.
5. Ukuran perusahaan (firm size) sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak, tetapi juga menghadapi tekanan publik dan regulasi yang lebih besar.
6. Intensitas modal (capital intensity) sebagai variabel kontrol juga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Besarnya proporsi aset tetap memungkinkan perusahaan melakukan pengaturan depresiasi sebagai strategi efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,184 menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *profitability*, *leverage*, dan *liquidity* hanya mampu menjelaskan *tax avoidance* sebesar 18,4%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.
2. Terdapat 10 data outlier serta penyebaran data yang tidak normal, sehingga menyebabkan simpangan data cukup jauh dari rata-rata.
3. Jumlah sampel penelitian terbatas karena periode observasi hanya mencakup 3 tahun. Selain itu, tidak semua perusahaan memenuhi kriteria

penelitian, sehingga hanya 71 perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel.

5.3 Saran

Dengan memperhatikan batasan yang dihadapi selama penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang dapat diambil untuk penelitian mendatang yaitu:

1. Keempat variabel independent hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 18,4% sehingga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain dan memiliki variabel dengan pengukuran yang sesuai pada penelitian selanjutnya
2. Memperbarui dan memperpanjang periode tahun penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan fenomena yang lebih baru serta memperluas sampel penelitian ke sektor lain selain pertambangan seperti *real estate* atau infrastruktur. untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar sektor.
3. Mempertimbangkan penggunaan proksi pengukuran variabel yang berbeda, misalnya menggunakan *Book-Tax Difference* (BTD) sebagai alternatif proksi untuk variabel penghindaran pajak, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dengan studi terdahulu yang menggunakan pendekatan pengukuran berbeda
4. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah, otoritas, maupun perusahaan, di mana pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan pertambangan perlu memperhatikan tingkat leverage dan likuiditas sebagai indikator potensi penghindaran pajak.